



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Raya Eltari No. 52
K U P A N G

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

N O M O R : 900/05/BKUD1/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEMBANTU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2023

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah maka perlu untuk dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6810);
2. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 009);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 129);
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2023, tanggal 02 Januari 2023;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun Anggaran 2023 pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun Anggaran 2023 pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. Menyajikan informasi dan dokumentasi yang ada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Sistem Informasi Publik;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DRS. ZAKARIAS MORUK, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19631209 198603 1 016

Tembusan:


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Yang bersangkutan di tempat.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah
Nomor : 900/05/BKUD1/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**TIM PEMBANTU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	<u>Remmy Christian Pah, S.STP, M.Si</u> NIP. 19850514 200412 1 001	Pembina (IV/a)	PPID Pembantu
2.	<u>Marselina Ariany Pekambani, S.STP</u> NIP. 19920301 201406 2 004	Penata (III/c)	PPID Pembantu

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


DRS. ZAKARIAS MORUK, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631209 198603 1 016